

Nomor : 059/PM.00.02/K.RA-04/01/2024
Sifat : Sangat Penting
Lampiran : 1 lembar
Hal : **Imbauan**

Bangkinang, 19 Januari 2024

Kepada Yth.

Ketua Partai Politik Pemilu Tahun 2024

di-

Tempat

Dasar hukum :

- 1) **Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;**

Pasal 1 Kampanye Pemilihan Umum adalah Kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau Citra diri peserta pemilu.

Pasal 101 Tugas Bawaslu Kabupaten/Kota adalah:

Huruf b Mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah Kabupaten/Kota yang meliputi :

Angka 4 Pelaksanaan Kampanye dan Dana Kampanye;

Pasal 280

Ayat 1 Pelaksana, peserta dan tim Kampanye Pemilu dilarang:

- Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
- Mengganggu ketertiban umum;
- Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
- Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan;
- Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
- Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.

Ayat 2 Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan :

- Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
- Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;

- c. Gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;
- d. Direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
- e. Pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;
- f. Aparatur sipil negara;
- g. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia;
- h. Kepala Desa
- i. Perangkat Desa
- j. Anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
- k. Warga negara indonesia yang tidak memiliki hak pilih.

Ayat 3 Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu.

Pasal 281

Ayat 1 Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota harus memenuhi ketentuan:

- a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. menjalani cuti di luar tanggungan Negara.

Ayat 2 Cuti dan jadwal cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah;

Pasal 282 Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye;

Pasal 492 setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye pemilu diluar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten /Kota untuk setiap peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (Satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah)

Pasal 521 Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Pasal 547 Setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum

Pasal 18

Ayat 1 Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan metode kampanye Pemilu

Ayat 2 Metode Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :

huruf f iklan media cetak, media massa elektronik dan internet;

huruf g rapat umum;

Pasal 19

- Ayat 1 Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 18 dengan cara memastikan :
- huruf e metode kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3) huruf (f) dan huruf (g) dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) Hari sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum dimulainya Masa Tenang;

3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

- Pasal 26** Kampanye pemilu dapat dilakukan melalui metode:
- huruf f iklan media masa cetak, media massa elektronik dan media daring;
- huruf g Rapat Umum;

Pasal 39

- Ayat 1 Iklan Kampanye Pemilu dapat dilakukan oleh Peserta Pemilu di media massa cetak, dan Media Daring, Media Sosial, dan Lembaga Penyiaran dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan untuk masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf e dan huruf f.
- Ayat 2 Iklan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. tulisan;
 - b. suara;
 - c. gambar; dan/atau
 - d. gabungan antara tulisan dan suara dan/atau suara dan gambar.
- Ayat 3 Gabungan antara tulisan dan suara dan/atau suara dan gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.
- Ayat 4 Batas maksimum pemasangan iklan Kampanye Pemilu di Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara kumulatif sebanyak:
- a. 10 (sepuluh) *spot* berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi setiap Hari untuk iklan di televisi; dan
 - b. 10 (sepuluh) *spot* berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio setiap Hari untuk iklan di radio.
- Ayat 5 Batas maksimum pemasangan iklan Kampanye Pemilu di media massa cetak, Media Daring, dan Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak:
- a. 810 (delapan ratus sepuluh) milimeter kolom atau 1 (satu) halaman untuk setiap media massa cetak setiap Hari untuk iklan di media massa cetak;
 - b. 1 (satu) banner untuk setiap Media Daring setiap Hari untuk iklan di Media Daring; dan
 - c. 1 (satu) *spot* berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap Media Sosial setiap Hari untuk iklan di Media Sosial.
- Ayat 6 Pengaturan dan penjadwalan pemasangan iklan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sepenuhnya oleh media massa cetak dan Media Daring, Media Sosial, dan Lembaga Penyiaran.
- Ayat 7 Peserta Pemilu dilarang menyisipkan materi iklan Kampanye Pemilu berbentuk tayangan atau penulisan dalam program acara di Lembaga Penyiaran.

Pasal 40

- Ayat 1 Materi iklan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) paling sedikit memuat visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu.
- Ayat 2 Materi iklan Kampanye Pemilu wajib mendapatkan pernyataan layak untuk diedarkan atau ditayangkan dalam bentuk surat tanda lulus sensor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Ayat 3 Pembuatan materi iklan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika periklanan.

Pasal 46

- Ayat 1 Peserta Pemilu dapat melakukan rapat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf g.
- Ayat 2 Rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan:
- a. di lapangan;
 - b. stadion;
 - c. alun-alun; atau
 - d. tempat terbuka lainnya.
- Ayat 3 Pelaksanaan rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan daya tampung tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- Ayat 4 Rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pukul 09.00 dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di daerah setempat;

Pasal 47

- Ayat 1 Petugas Kampanye rapat umum harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya
- Ayat 3 pemberitahuan tertulis rapat umum sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan juga salinannya pada KPU dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- Ayat 4 Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup informasi:
- a. hari;
 - b. tanggal;
 - c. jam;
 - d. tempat kegiatan;
 - e. nama pembicara;
 - f. tema materi kampanye pemilu;
 - g. Pelaksana dan/atau Tim Kampanye;
 - h. perkiraan jumlah peserta; dan
 - i. penanggung jawab.
- Ayat 5 Petugas Kampanye rapat umum dapat memasang Alat Peraga Kampanye pemilu kecuali di lokasi terlarang sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
- 4) **Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;**
- 5) **Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Kampar ;**

Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, dan dalam rangka pelaksanaan tugas pencegahan pelanggaran dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 khususnya pada masa tahapan kampanye, maka Bawaslu Kabupaten Kampar menghimbau kepada Saudara/i untuk :

1. Tidak melakukan Kampanye diluar jadwal dan lokasi Rapat Umum yang telah ditetapkan oleh KPU;
2. Tidak melakukan praktek menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu;
3. Tidak menggunakan program, anggaran dan fasilitas negara;
4. Tidak melanggar larangan dalam kampanye pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-undang;
5. Tidak mengikutsertakan pihak-pihak yang dilarang terlibat dalam kampanye;
6. Rapat umum dimulai pukul 09.00 dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di daerah setempat;
7. Petugas Kampanye rapat umum wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan kepada KPU Kabupaten Kampar dan Bawaslu Kabupaten Kampar sesuai dengan tingkatannya;
8. Tidak berkampanye dan memasang Alat Peraga Kampanye di tempat yang dilarang seperti Tempat Ibadah, Tempat Pendidikan, Gedung milik Pemerintah, Tempat pelayanan kesehatan atau Rumah Sakit;
9. Kampanye dengan metode rapat umum dan iklan media masa cetak, media massa elektronik dan media daring agar dapat mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR**

Ketua,

Syawir Abdullah

Tembusan

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Ketua KPU Kabupaten Kampar di Bangkinang Kota;
3. Arsip

Lampiran Surat Bawaslu Kab. Kampar
Nomor : 059/PM.00.02/K.RA-04/01/2024
Tanggal : 19 Januari 2024

No Urut	Partai Politik
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)
4	Partai Golongan Karya (Golkar)
5	Partai NasDem
6	Partai Buruh
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
10	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
12	Partai Amanat Nasional (PAN)
13	Partai Bulan Bintang (PBB)
14	Partai Demokrat
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
16	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
24	Partai Ummat